



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, khususnya Pasal 8 dan Pasal 14, serta dalam rangka melaksanakan kewenangan Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap kedudukan, tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
12. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003
Nomor 17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas desentralisasi;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
6. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
8. Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan adalah unsur staf pelayanan terhadap DPRD;
11. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut ASDA sesuai bidang tugasnya;

13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu susunan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri;
14. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli pada Bupati sebagai jembatan non struktural yang diperlukan secara khusus serta memiliki kualifikasi profesional;
15. Kewenangan Kabupaten adalah hak dan kekuasaan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah, yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati;
- (2) Sekretariat daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 3

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah kabupaten;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Asisten Tata Praja terdiri dari :
 - 1) Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Bina Perangkat Daerah;
 - c) Sub Bagian Bina Kerjasama Pemerintahan.

- 2) Bagian Pemerintahan Desa, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Kekayaan dan Sumber Pendapatan Desa;
 - b) Sub Bagian Bina Kelembagaan dan Tata Pemerintahan Desa;
 - c) Sub Bagian Bina Aparatur Pemerintahan Desa.
 - 3) Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - 4) Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan;
 - c) Sub Bagian Perpustakaan.
- c. Asisten Administrasi Pembangunan Terdiri dari :
- 1) Bagian Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah;
 - b) Sub Bagian Bina Produksi dan Sarana Ekonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pembangunan.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Agama;
 - b) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan;
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan.
 - 3) Bagian Penanaman Modal, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Informasi dan Promosi;
 - b) Sub Bagian Pengembangan;
 - c) Sub Bagian Pengendalian.
- d. Asisten Administrasi, terdiri dari
- 1) Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan.
 - 2) Bagian Keuangan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi;
 - c) Sub Bagian Perbendaharaan dan Belanja Pegawai.
 - 3) Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah;
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Staf Ahli Bupati.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing unit organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
 - (3) Bagan Koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (4) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DPRD

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. fasilitasi rapat anggota DPRD;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas DPRD;
- c. pengelolaan tata usaha DPRD.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Perpustakaan;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol;
 - c. Bagian Persidangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - 2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - d. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing unit Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bagai Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Rincian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV STAF AHLI

Pasal 11

- (1) Staf ahli yang selanjutnya disebut Staf Ahli Bupati dapat dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah yang teknis operasionalnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan pembinaan teknis administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah;
- (2) Staf Ahli Bupati mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengolah bahan kebijakan Daerah, menyampaikan saran dan pendapat serta pemikiran sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bupati dalam menyelenggarakan tugas bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai keahliannya baik atas permintaan Bupati maupun atas prakarsa sendiri;
- (3) Pembentukan, kepegawaian, pembiayaan, perlengkapan dan rincian tugas Staf Ahli Bupati akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Kepala Bagian, para Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Operasional Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 23 Agustus 2004

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H.T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 24 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

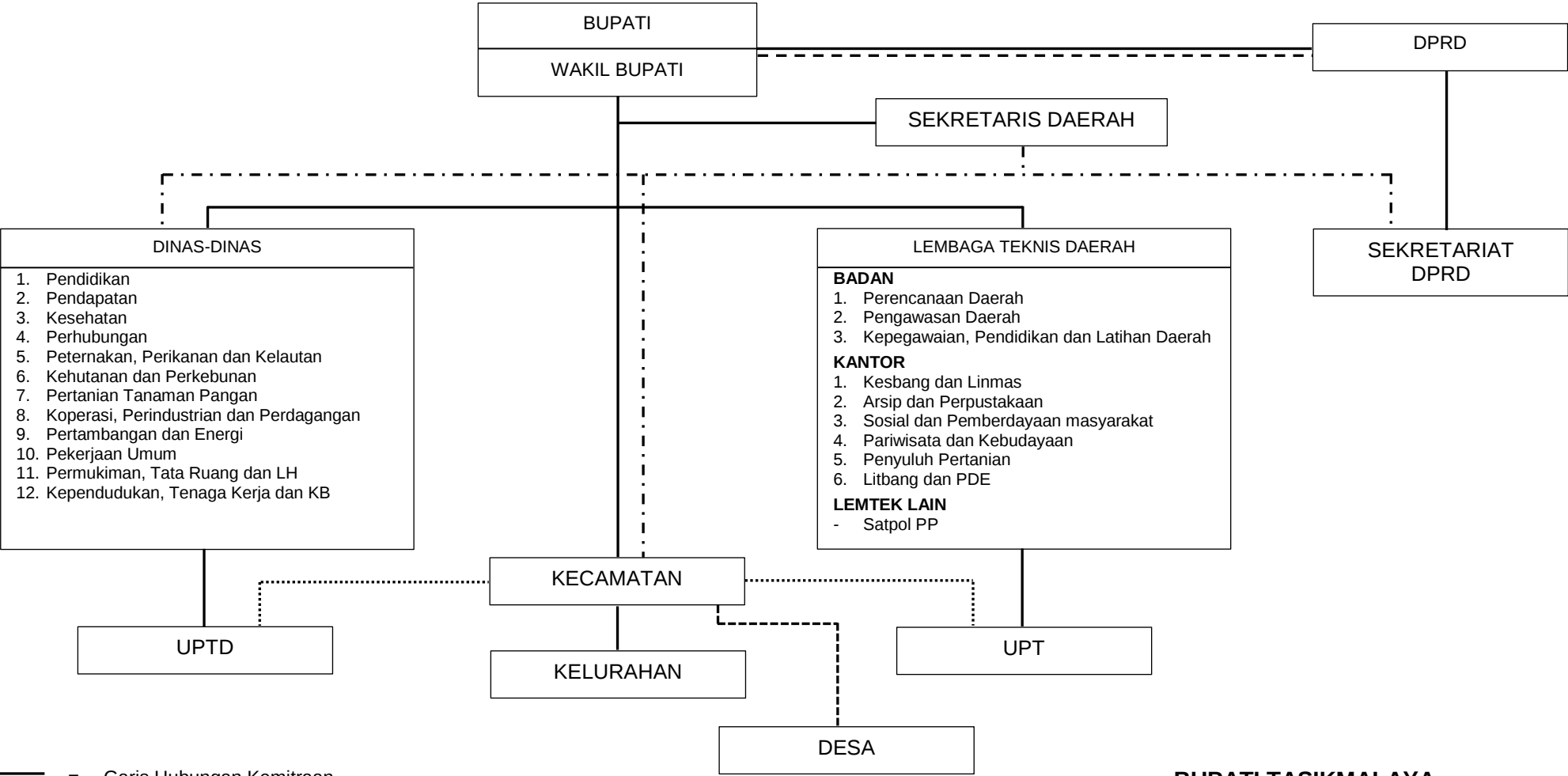
ttd.

Drs. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI D

**BAGAN KOORDINASI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



Ket :
= Garis Hubungan Kemitraan
= Garis Komando
= Garis Koord. Pembinaan Adm
= Garis Koord. Pembinaan Teknis
= Garis Koord. Pelaksanaan Ops.

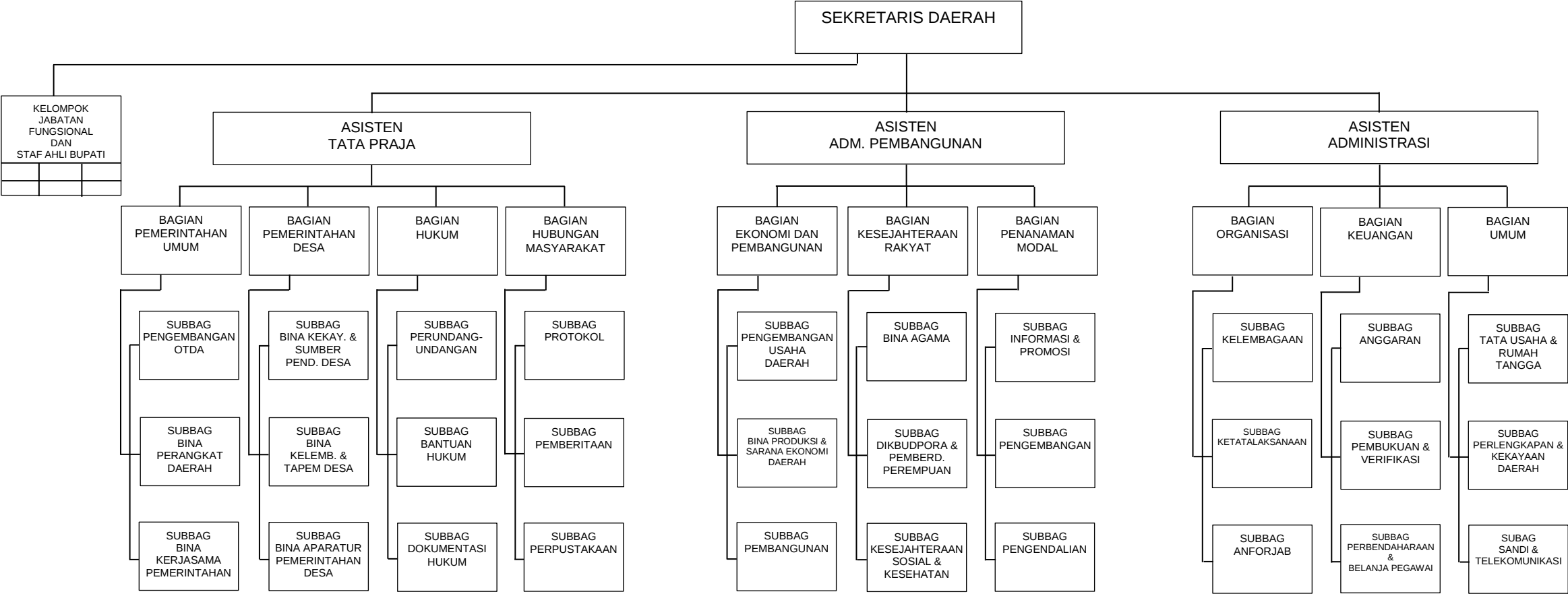
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

**BAGAN STRUKTUR KOORDINASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



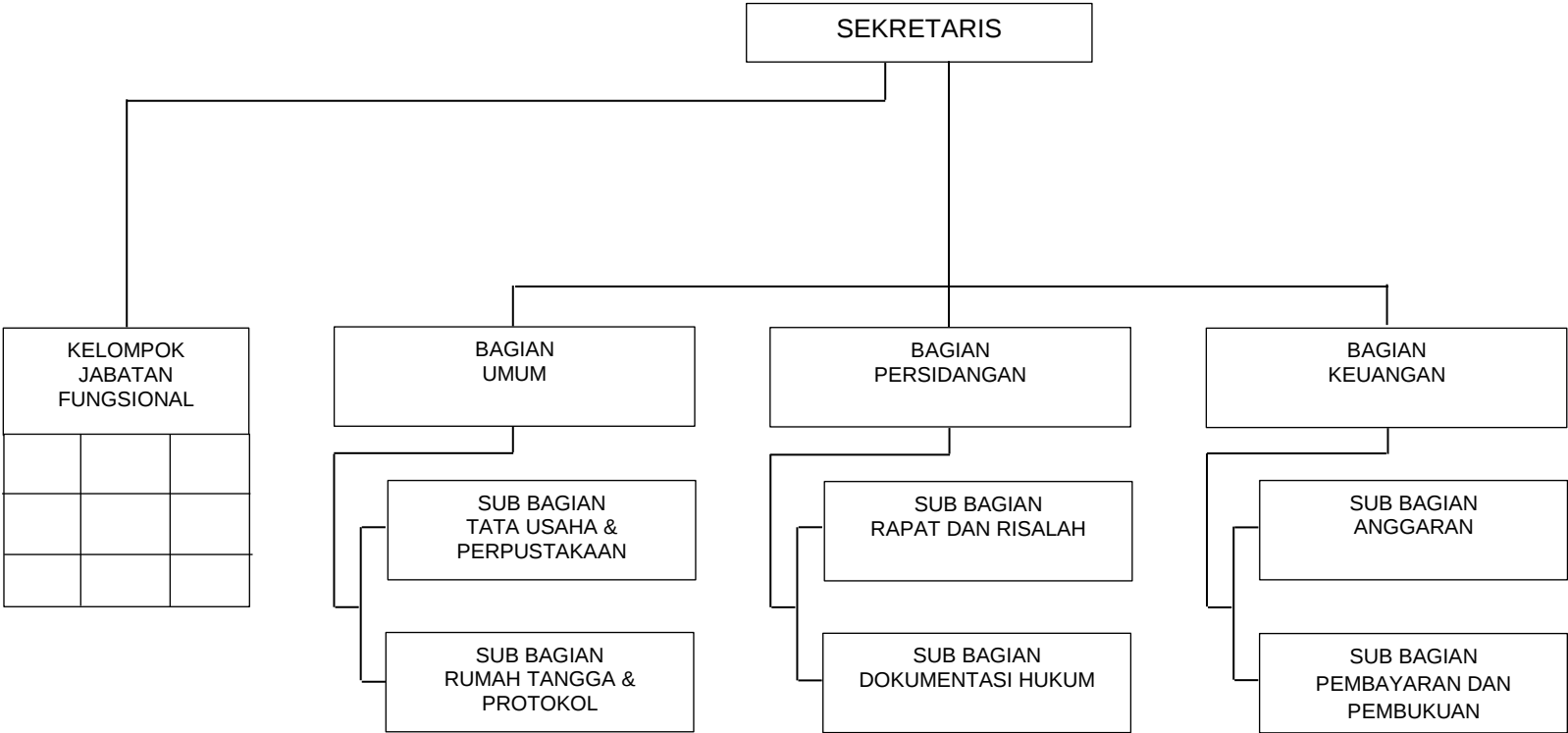
BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TASIKMALAYA**

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 6 TAHUN 2004
TANGGAL : 23 AGUSTUS 2004
TENTANG : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA



BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.